

STRATEGI PENGAWASAN KEGIATAN *ILLEGAL FISHING* KAPAL IKAN ASING DI SELAT MALAKA

Supervision Strategy of Foreign Fishing Vessels Illegal Fishing Activities in Malaka Strait

Oleh:

Adhi Kurniadi^{1*}, Rinda Noviyanti¹, Anak Agung Made Sastrawan Putra²

¹Program Studi Magister Ilmu Kelautan,
Bidang Minat Manajemen Perikanan, Sekolah Pascasarjana
Universitas Terbuka

²Program Studi Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi,
Universitas Terbuka

*Korespondensi penulis: adikurniadi30@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis potensi sumberdaya perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Selat Malaka, penyebab kapal ikan asing melakukan penangkapan di perairan tersebut, dan upaya mengurangi *illegal fishing* oleh kapal ikan asing. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, angket, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan potensi sumber daya perikanan Indonesia di Selat Malaka dari segi volume tangkapan, nilai produksi, dan jumlah kapal ikan. Alasan kapal ikan asing masih melakukan penangkapan antara lain karena minimnya sumber daya perikanan di negara asal, ketidaktahuan akan batas wilayah laut Indonesia, dan lemahnya pengawasan. Upaya untuk mengurangi penangkapan ilegal termasuk peningkatan kualitas kapal pengawas, patroli pengawasan rutin, pengetatan prosedur perizinan dan pengawasan kapal, serta penangkapan kapal asing yang melakukan *illegal fishing*. Berdasarkan analisis SWOT, terdapat 18 strategi pengawasan kapal ikan asing. Diperlukan peningkatan pengawasan rutin dan penindakan tegas terhadap kapal ikan asing yang melakukan *illegal fishing* di Selat Malaka.

Kata kunci: *illegal fishing*, kapal ikan asing, perairan Selat Malaka

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the potential of fisheries resources in the Fisheries Management Area of the Republic of Indonesia, the Malacca Strait, the causes of foreign fishing vessels fishing in these waters, and efforts to reduce illegal fishing by foreign fishing vessels. The research uses qualitative methods by collecting data through interviews, questionnaires and observations. The research results show an increase in the potential of Indonesian fisheries resources in the Malacca Strait in terms of catch volume, production value and number of fishing vessels. The reasons why foreign fishing vessels are still fishing include the lack of fisheries resources in their countries of origin, ignorance of Indonesia's maritime boundaries, and weak supervision. Efforts to reduce illegal fishing include improving the quality of monitoring vessels, routine surveillance patrols, tightening licensing and vessel monitoring procedures, as well as arresting foreign vessels that engage in illegal fishing. Based on the SWOT analysis, there are 18 strategies for monitoring foreign fishing vessels. It is necessary to increase routine supervision and take firm action against foreign fishing vessels that carry out illegal fishing in the Malacca Strait.

Key words: *foreign fishing vessels, illegal fishing, Malacca Strait waters*

PENDAHULUAN

Sebagai Negara kepulauan dengan pulau dan lautan yang luas, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya perairan yang melimpah Iqbal (2012). Besarnya wilayah perairan Indonesia juga dibuktikan bahwa semua provinsi di Indonesia mempunyai pantai. Hal ini mengindikasikan besarnya potensi maritim di Indonesia terutama sektor perikanan. Menurut Komnas Kajiskan besaran potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Arrazy & Primadini 2021). Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia 571 (WPPNRI 571) yang berlokasi di Selat Malaka merupakan salah satu perairan Indonesia yang banyak didatangi oleh kapal-kapal perikanan asing. WPPNRI 571 berbatasan dengan tiga negara yaitu Singapura, Malaysia, dan Thailand. Menurut Wahyudin (2013), Selat Malaka memiliki 7 kelompok potensi sumber daya ikan (SDI) yaitu ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal, udang penaeid, ikan karang konsumsi, lobster, dan cumi-cumi. Potensi ikan pelagis kecil yaitu mencapai 1.630,93 ton per tahun, ikan tenggelaam 91.653,06 ton/tahun, krustasea (udang, rajut, rajut, lobster, belalang) 02,70 ton/tahun, dan moluska (cumi-cumi, gurita) 30,96,77 ton/ tahun (Widiyarini *et al.* 2022).

Terjadinya *illegal fishing* oleh kapal-kapal asing, merupakan kerugian utama dalam pemanfaatan sumber daya laut secara optimal. Menurut World Ocean Review (2013), Indonesia adalah negara dengan intensitas operasi penangkapan *illegal fishing* tertinggi, dengan 1,5 juta ton ikan ditangkap setiap tahunnya. Menurut Istanto (2014), praktik penangkapan *illegal fishing* atau IUUF yang dilakukan oleh nelayan dan perusahaan perikanan asing yang mengoperasikan armada kapal atau alat penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem laut merupakan permasalahan yang menimbulkan kerugian terhadap perekonomian nasional Indonesia. Menurut Mahmudah (2015), IUUF sendiri dapat diartikan penangkapan ikan yang tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau penangkapan ikan yang tidak dilaporkan kepada badan atau organisasi yang mengawasi pengelolaan perikanan.

Menurut Istanto (2014), setidaknya ada dua faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan penangkapan *illegal fishing*. Pertama, peraturan yang saling bertentangan membuat sulit untuk menentukan lembaga resmi Indonesia mana yang berwenang menangani permasalahan terkait penangkapan *illegal fishing*. Kedua, lembaga-lembaga pemerintah mempunyai konflik kepentingan ketika harus mengawasi plot mereka masing-masing, dan ambiguitas ini memberikan ruang bagi celah hukum bagi individu yang melakukan kejahatan terkait dengan penangkapan *illegal fishing*. Banyak penangkapan *illegal fishing* yang terjadi di Selat Malaka, Indonesia (Kementerian Kelautan dan Perikanan 2016). Merupakan tanggung jawab Kementerian Perikanan dan Kelautan jika Republik Indonesia ingin menghilangkan atau mengurangi secara drastis penangkapan *illegal fishing*, karena Indonesia adalah pusat penyebaran ikan dan negara yang paling terkena dampaknya.

Berdasarkan data yang dihimpun Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan (PSDKP Belawan) pada tahun 2020, total kapal ikan asing yang ditangkap Kapal Pengawas Perikanan khususnya di WPPNRI 571 dari tahun 2015-2020 berjumlah 55 kapal. Tabel 1 menampilkan informasi mengenai kapal penangkap ikan asing yang terlibat dalam pelanggaran penangkapan ikan.

Tabel 1 menunjukkan bahwa setiap tahunnya kapal pengawas perikanan yang melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di WPPNRI 571 selalu berhasil menangkap dan membawa kapal ikan asing, selanjutnya disebut KIA, yang beroperasi secara *illegal* di WPPNRI 571 atau perairan Selat Malaka. KIA tersebut bahkan telah diproses hukum hingga ditenggelamkan. Kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang melakukan penenggelaman kapal tanpa dokumen resmi atau melanggar hukum Indonesia berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, khususnya ayat (1) dan (4). Yang dimaksud dengan “tindakan pemusnahan” mengacu pada ketentuan Pasal 76 huruf A UU Perikanan yang menyatakan bahwa dengan persetujuan hakim, barang atau alat

yang digunakan atau dihasilkan sebagai akibat dari pelanggaran perikanan dapat disita atau dimusnahkan. Selain itu, kapal penangkap ikan berbendera asing yang apabila kedapatan melakukan pencurian dan/atau pemasukan ikan tanpa izin ke WPP Indonesia, dianggap pidana.

Tabel 1. Kapal-kapal pelaku tindak pidana perikanan

No.	Tahun	Bendera Kebangsaan Kapal	Jumlah (unit)	Alat Tangkap	Hasil Penyidikan
1.	2015	Thailand	2	<i>Trawl</i> dan Pengangkut Ikan	P-21
		Malaysia	3	<i>Trawl</i>	P-21
		Indonesia	2	<i>Trawl</i>	P-21
2.	2016	Malaysia	11	<i>Trawl</i>	P-21
		Indonesia	2	<i>Trawl</i>	P-21
3.	2017	Malaysia	10	<i>Trawl</i>	P-21
4.	2018	Malaysia	6	<i>Trawl</i>	P-21
		Indonesia	2	<i>Trawl</i>	P-21
5.	2019	Malaysia	7	<i>Trawl</i> , Pancing dan Bubu	P-21
6.	2020	Malaysia	10	<i>Trawl</i> , Bubu dan <i>Gillnet</i>	Proses Penyidikan
TOTAL				55	

Sumber: Laporan Kinerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan (2020)

Berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 1,2 dan 3 menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI. Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli (Alvino & Heniarti 2020).

Wilayah perairan Indonesia yang sangat luas dan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap operasi penangkapan ikan, nelayan internasional sering melakukan penangkapan *illegal fishing* di wilayah laut Indonesia. Bahkan, beberapa pelanggar telah diadili. Hot Hole (2012), menerangkan hukuman yang dijatuhkan masih belum sepadan kepada mereka pelanggar hukum penangkapan ikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi sumber daya perikanan WPPNRI 571. Kedua, untuk menganalisis alasan KIA masih tetap melakukan penangkapan ikan di WPPNRI 571. Ketiga, analisis terhadap unsur-unsur yang mempengaruhi upaya pengurangan *illegal fishing* yang dilakukan KIA di WPPNRI 571. Terakhir, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi yang sesuai bagi kapal Pemantau Perikanan yang merupakan bagian dari stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan & Perikanan (PSDKP) Belawan untuk memantau KIA di WPPNRI 571.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Moleong (2017), data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan informan. Informan utama dalam penelitian ini adalah personel dan awak kapal Pengawas Perikanan yang merupakan pengawas dan pelaksana langsung di lapangan dalam menangkap KIA yang melakukan penangkapan *illegal fishing*, khususnya di WPPNRI 57. Informan lainnya adalah pihak-pihak terkait antara lain anggota Persatuan Nelayan Seluruh Indonesia Sumut, Pejabat Koordinator Operasi dan Penanganan Pelanggaran di lingkungan Stasiun PSDKP Belawan yang memiliki wilayah kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada WPP 571 yang dimulai dari Kabupaten Pidie Jaya hingga kabupaten

Indragiri Hilir. Dalam rangka memudahkan pelaksanaan tugas pengawasannya maka Stasiun PSDKP Belawan dibantu oleh tiga Satuan Pengawasan (Satwas) SDKP di antaranya Satwas SDKP Langsa, Satwas SDKP Tanjung Balai Asahan dan Satwas SDKP Rokan Hilir. Satwas SDKP Langsa memiliki wilayah kerja dari Langsa hingga ke Sigli sementara Satwas SDKP Tanjung Balai Asahan cakupan wilayah kerja mulai dari Asahan hingga Labuhan Batu dan Satwas SDKP Rokan Hilir mulai dari Panipahan hingga Indragiri Hilir. Selain itu Stasiun PSDKP Belawan juga diperkuat dengan tiga unit armada kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan serta dua unit *speedboat*. Sedangkan data sekunder terdiri dari Undang-Undang Perikanan, Dokumen Pengoperasian Kapal Pengawas Perikanan, dan catatan pelanggaran penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan asing di stasiun PSDKP Belawan antara tahun 2016 dan 2021.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengetahui penyebab terjadinya penangkapan kapal ikan asing (KIA) yang melanggar hukum, serta solusi yang bisa dilakukan untuk pemantauan dan penanggulangannya. Tahapan analisis data dilakukan melalui persiapan data membantu mengkategorikan data primer, reduksi data untuk fokus pada isu utama, pengkodean untuk membantu mendeskripsikan dan mengatur data. Selanjutnya dilakukan interpretasi data untuk memberi makna pada data. Untuk memverifikasi data primer, dilakukan triangulasi, dengan membandingkan hasil observasi lapangan dan wawancara. Analisis SWOT dilakukan untuk mendeskripsikan strategi dalam penanggulangan *illegal fishing* menggunakan matriks *Internal Factor Analysis Summary* (IFAS) dan *External Factor Analysis Summary* (EFAS). Berikut adalah tahapan-tahapan Analisis SWOT yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor SWOT

Identifikasi faktor-faktor SWOT dilakukan melalui pemahaman terhadap faktor internal, seperti kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal, seperti peluang dan ancaman yang mempengaruhi pendekatan KIA dalam melacak aktivitas penangkapan *illegal fishing* di WPPNRI 571 yang dilakukan oleh kapal Pengawas Perikanan di stasiun PSDKP Belawan.

2. Membuat Matriks IFAS dan EFAS

Setelah mengidentifikasi dan memeriksa faktor internal dan eksternal SWOT, dilakukan wawancara dengan informan. Berikut ini adalah matriks IFAS dan EFAS untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hasil wawancara.

Tabel 2. Matriks *Internal Factor Analysis Summary* (IFAS)

No	Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
1	Kekuatan S1 S2 Sn	0,0-1,0	1 – 4	(bobot x Rating)
2	Kelemahan W1 W2 Wn			
	Total	1,0		

Tabel 3. Matriks *External Factor Analysis Sumarry* (EFAS)

No	Faktor External	Bobot	Rating	Skor
1	Peluang O1 O2 On	0,0-1,0	1 – 4	(bobot x Rating)
2	Ancaman T1 T2 Tn			
	Total	1,0		

Keterangan pengisian:

- a. Faktor internal pada kolom kedua adalah variabel dari faktor-faktor strategis yang telah diidentifikasi yang terdiri dari *variable* kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Nilai bobot pada kolom ketiga berkisar antara 0 sampai 1. Dalam pengisian kolom kedua ini perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu terhadap tiap-tiap faktor dengan skala 1 (berpengaruh) hingga skala 3 (sangat berpengaruh) sehingga apabila terdapat faktor yang sangat berpengaruh terhadap strategi instansi maka diberi nilai 3 begitu juga sebaliknya. Nilai ini ditotal lalu digunakan dalam pengisian kolom bobot sehingga bisa dikatakan bahwa kolom bobot merupakan hasil pembagian dari tiap-tiap penilaian faktor dengan jumlah penilaian faktor. Misalnya sebagai berikut: Tabel 1. Tabel Cara Penghitungan pada Kolom Bobot.
 - b. Jumlah seluruh bobot yang diberikan pada masing-masing komponen kemudian dijumlahkan dan tidak boleh lebih dari 100% atau skor keseluruhan 1,00. Skala penilaian 1-4 dengan informasi berikut dimasukkan pada kolom ketiga: 1 (tidak baik), 2 (tidak baik), 3 (B/baik), dan 4 (sangat baik). Jika tingkat kekuatannya tinggi, skornya 4 dan sebaliknya; apabila aspek kelemahannya sedang atau kuat maka diberi peringkat 1 atau sebaliknya. Hal ini terlihat pada kolom ketiga matriks IFAS, khususnya pada bagian kekuatan, yang penilaiannya antara 3 dan 4. Demikian pula, matriks EFAS untuk peluang pada bagian ini diberi peringkat 4 jika faktor kemungkinannya tinggi dan 3 jika faktor kemungkinannya tinggi. Demikian pula, untuk bahaya, peringkat 1 diberikan jika nilai probabilitasnya tinggi dan 2 jika risikonya rendah. Hasil penggabungan angka pada kolom kedua dan ketiga ditampilkan pada kolom keempat. Rencana Stasiun PSDKP Belawan dalam pemberantasan penangkapan *illegal fishing* di WPPNRI 571 akan ditentukan dengan menjumlahkan hasil pada kolom keempat.
- a. Matriks SWOT

Teknik analisis tingkat lanjut untuk mengidentifikasi dan menciptakan alternatif strategis yang sesuai adalah matriks SWOT. Grafik di bawah ini menampilkan tabel Matriks SWOT:

Tabel 4. Matriks SWOT

	IFAS	STRENGTHS (S) Menentukan 5-10 faktor-faktor kekuatan internal	WEAKNESSES (W) Menentukan 5-10 faktor-faktor kelemahan internal
EFAS	OPPORTUNIES (O) Menentukan faktor-faktor peluang eksternal	STRATEGI (SO) Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	STRATEGI (WO) Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
	TREATHS (T) Menentukan faktor-faktor ancaman eksternal	STRATEGI (ST) Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	STRATEGI (WT) Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Sumber Daya Perikanan di WPPNRI 571

Sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi *odyssey to prosperity* atau jalan bagi masyarakat Indonesia menuju kemakmuran. Menurut Suman *et al.* (2016), salah satu industri utama yang akan mendorong kemajuan perekonomian Indonesia pada tahun 2030 adalah industri perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 untuk mengetahui potensi serta sebaran sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia guna mencapai tujuan pengelolaan sumber daya perikanan. Marpaung *et al.* (2022) menjelaskan bahwa strategi pengelolaan sumber daya perikanan sebagian besar didasarkan pada kajian stok sumber daya ikan.

Tabel 5. Laporan hasil tangkapan ikan tahun 2020

Bulan	Volume (Kg)	Nilai Produksi (Rp.)	Jumlah Kapal Aktif (Unit)	Frekuensi Kunjungan (Kali)
Januari	1.327.804	29.024.628.000	318	626
Februari	1.244.753	27.032.613.000	314	602
Maret	1.106.794	23.669.555.000	295	612
April	1.423.641	27.830.275.400	260	537
Mei	1.591.523	33.816.736.000	201	358
Juni	1.812.474	37.499.566.000	219	313
Juli	1.878.183	38.754.941.000	245	367
Agustus	1.828.875	40.656.418.000	290	451
September	1.937.833	42.006.832.000	305	520
Oktober	1.721.894	38.106.593.000	319	480
November	1.722.717	40.086.606.000	317	523
Desember	1.347.650	36.558.650.000	309	493
Grand Total	18.944.141	415.043.413.400	525	5882

Sumber: Laporan bulanan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan tahun 2020

Potensi sumber daya perikanan pada WPPNRI 571 termasuk dalam jumlah potensi besar, sehingga jumlah kekayaan yang besar ini menjadi sasaran bagi pencuri yang berasal dari negara tetangga. Ikan-ikan seperti ikan tenggiri, cumi-cumi, udang, kerang, layur, pari, kerapu lumpur, gulamah, nangka, jenaha, sembilang, tuna, bawal, hiu mungil, kakap merah, penyu, dan sebagainya sering terlihat atau dibawa memancing, kapal pada WPPNRI 571. Berdasarkan data WPPNRI 571

mempunyai potensi sumber daya perikanan dengan jenis cumi-cumi, layur, kembung, kakap merah, ikan pari, kerapu, bawal, biji nangka, jenaha, kuniran, pari, hiu kecil, udang, kerang, kerapu lumpur, gulamah, tongkol, dan sembilang.

Tabel 6. Laporan hasil tangkapan ikan tahun 2021

Bulan	Volume (Kg)	Nilai Produksi (Rp.)	Jumlah Kapal Aktif (Unit)	Frekuensi Kunjungan (Kali)
Januari	1.330.372	40.691.060.000	319	518
Februari	1.312.486	37.648.825.000	331	547
Maret	1.647.031	43.289.823.000	367	696
April	1.441.522	38.033.220.000	367	648
Mei	1.268.968	39.305.634.000	353	530
Juni	1.221.713	39.423.745.000	348	545
Juli	1.977.456	54.714.685.526	293	493
Agustus	1.976.849	53.770.977.565	287	510
September	1.888.188	52.603.961.824	289	517
Oktober	1.714.448	44.762.587.694	273	500
November	2.185.199	63.753.381.912	279	685
Desember	1.356.174	44.084.323.203	268	524
Grand Total	19.320.405	552.082.224.724	494	6713

Sumber: Laporan bulanan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan tahun 2021

Tabel 5 dan 6 menunjukkan bahwa menurut informasi yang diberikan kepada Pelabuhan Perikanan Samudera (PPSB) Belawan oleh awak kapal pada tahun 2020, total ikan yang dihasilkan sekitar 18.994 ton dengan nilai produksi sekitar 415 miliar rupiah. Selain itu, total produksi ikan pada tahun 2021 diperkirakan sebanyak 19.320 ton dengan perkiraan nilai produksi sebesar 552 miliar rupiah. Perairan Selat Malaka (WPPNRI 571) mempunyai potensi sumber daya ikan yang sangat tinggi, hal ini terlihat dari data hasil tangkapan ikan. Selain itu, ikan dengan lingkungan ber lumpur merupakan jenis ikan terbanyak yang ditemukan di perairan Selat Malaka.

Berdasarkan Tabel 5 dan 6 laporan bulanan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, potensi perikanan di WPPNRI 571 mengalami peningkatan baik dari volume tangkapan, nilai produksi, maupun unit kapal. Berdasarkan Tabel 6 total ikan yang ditangkap sebanyak 18.944.141 ton dengan produksi senilai Rp415.043.413.400. Terdapat 525 kapal yang beroperasi saat ini dan berkunjung sebanyak 5.882 kali dalam setahun. Tabel 7 menunjukkan total jumlah ikan yang ditangkap senilai Rp552.082.224.724 adalah 19.320.405 ton. Selain itu, terdapat 494 kapal aktif dengan 6713 kunjungan setiap tahunnya. Oleh karena itu, berdasarkan temuan laporan tersebut, dapat dikatakan bahwa meskipun terdapat lebih banyak kapal aktif pada tahun 2021 dibandingkan pada tahun 2020, hasil volume dan nilai produksi menunjukkan peningkatan nilai yang signifikan.

Menurut Keputusan Menteri Pertanian Nomor 995/Kpts/IK 210/9/99, ikan laut yang boleh ditangkap secara sah terbagi dalam beberapa kelompok jenis ikan, antara lain ikan demersal dan ikan hias, serta moluska, teripang, dan ikan di laut karang. Evaluasi pertama dilakukan pada tahun 2011 dengan menggunakan kombinasi metodologi analitis dan holistik menyusul peralihan dari satu wilayah pengelolaan perikanan (WPP) menjadi sebelas WPP. Temuan penelitian Limbong (2018), menjadi landasan kebijakan Indonesia dalam pemanfaatan sumber daya ikan, yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2011. KEP. 50/MEN/2017 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia bahwa nilai estimasi potensi sumber daya ikan di perairan WPP 571 mencapai 425.444 ton per tahun dan sumber daya ikan demersal merupakan potensi paling tinggi yang mencapai 145.495 ton/tahun (34%) dengan status pemanfaatannya masih pada tingkat *moderate* yang artinya masih dimungkinkan melakukan upaya penangkapan (Kirab *et al.* 2022).

Penangkapan *illegal fishing* yang terjadi di wilayah perairan Indonesia dilakukan secara metodelis dan berkelanjutan. Banjarani (2020), menjelaskan bahwa bahwa *illegal fishing* telah berkembang menjadi kejahatan global yang dilakukan oleh individu dari negara lain yang melanggar hukum dan jaringannya melampaui batas negara. Kriminalitas lintas batas telah menjadi salah satu kekhawatiran utama di Indonesia. Hal ini sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasution *et al.* (2021), di mana aparat penegak hukum di Aceh terpaksa meningkatkan koordinasi dan sinergi kinerja akibat tingginya volume kasus penangkapan *illegal fishing*, sebagai upaya untuk mengurangi frekuensi kejadian tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Provinsi Aceh, dan TNI Angkatan Laut yang diwakili oleh LANAL Sabang dan Pangkalan Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo merupakan otoritas peradilan pidana yang berwenang. Untuk saling membantu mengurangi jumlah pelanggaran penangkapan *illegal fishing* di Provinsi Aceh, keempat organisasi yang berwenang mengoordinasikan kinerjanya.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa semua kegiatan terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan hingga proses pemasaran dijalankan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Perikanan dapat dianggap sebagai usaha agribisnis yang umumnya ditujukan untuk menyediakan pangan bagi manusia. Selain itu, perikanan memiliki tujuan lain seperti pemancingan ikan, dan bahkan mungkin digunakan untuk pembuatan perhiasan atau pengambilan minyak ikan. Meskipun Indonesia memiliki potensi besar dari kekayaan laut, para nelayan sebagai pelaku utama dalam pemanfaatan sumber daya perairan belum sepenuhnya sejahtera. Tingkat pemanfaatan sumber daya ikan yang berlebihan dapat mengancam kelestarian populasi ikan, berpotensi menyebabkan penurunan populasi yang dapat mengakibatkan dampak serius terhadap ekosistem perairan.

Penyebab KIA Masih Melakukan Penangkapan Ikan di WPPNRI 571

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, memberi batasan pada istilah *illegal fishing* yaitu pengertian *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia karena kekayaan sumber daya ikan yang prospektif dan perselisihan yang sedang berlangsung antara Malaysia dan Indonesia mengenai kesenjangan wilayah laut, KIA melakukan penangkapan *illegal fishing* di WPPNRI 571. Sesuai MOU, kapal penangkap ikan akan diusir dari wilayah perairan yang disebut “wilayah abu-abu” jika mereka menangkap sesuatu di sana. KIA masih melakukan penangkapan di perairan Indonesia, khususnya di wilayah WPPNRI 571, dengan alasan sebagai berikut (Alvino & Heniarti 2020):

- a. KIA tidak mengetahui batasan wilayah perairan antara wilayah Indonesia dan Malaysia.
- b. Lemahnya sikap reaktif aparat berkewajiban mengawasi laut Indonesia adalah salah satu faktor penyebab maraknya kasus *illegal fishing* yang banyak terjadi di perairan Indonesia saat ini, padahal Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan.


Banyak faktor yang menyulitkan kapal pengawas dalam memantau perairan Indonesia dan Malaysia. Batasan yurisdiksi antara kedua negara tidak dipahami dengan baik, dan daya tarik peluang ekonomi mendorong KIA untuk berlayar di perairan Indonesia yang penuh dengan ikan. Saat kapal pemantau siap menangkap mereka, KIA melakukan perlawanan seperti menabrak, dan melemparkan tali atau jaring. Jika KIA dapat mengidentifikasi keberadaan kapal pengawas pada saat patroli pagi atau sore hari sehingga mereka akan melarikan diri. Kapal pengawas juga mungkin terpaksa berlindung karena alasan luar seperti cuaca buruk. Jika menyangkut keadaan internal, kondisi mesin kapal dan aspek teknis lainnya serta kesehatan mental awak kapal pengawasan di kapal sangatlah penting. Menjaga kondisi psikologis dan menyelesaikan masalah kesehatan diperlukan untuk interaksi yang sukses antar anggota kru. Personel kapal pengawas juga harus tetap waspada karena lingkungan menjadi tegang dan berbahaya selama pengejaran, karena banyak KIA yang melakukan perlawanan.

Temuan wawancara secara keseluruhan menunjukkan bahwa pengawasan maritim mempunyai permasalahan yang sulit terkait dengan kesejahteraan awak kapal, teknologi, geopolitik, dan ekonomi.

Mengingat keuntungan finansial, penangkapan ikan yang melanggar hukum semakin marak. Penangkapan ikan tanpa izin dari pihak yang berwenang, menurut KKP, dianggap sebagai penangkapan ikan yang melanggar hukum, begitu pula penangkapan ikan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Menurut Muhamad (2012), pada tahun 2013, PDB (produk domestik bruto) yang didistribusikan oleh industri perikanan hanya sebesar 3,05%. Kerugian tahunan Indonesia pada industri perikanan diperkirakan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), berkisar antara US\$ 10-23 miliar. Menurut FAO dalam Kristianto (2023), mengungkapkan kejahatan yang dilakukan terhadap industri perikanan Indonesia mencapai 30% dari seluruh kejahatan yang dilakukan di laut internasional. Temuan wawancara menunjukkan bahwa KIA terus melakukan penangkapan di perairan Indonesia, khususnya di wilayah WPPNRI 571, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Batas laut teritorial antara Malaysia dan Indonesia tidak diketahui KIA.
- b. Wilayah Malaysia mengalami kekurangan sumber daya perikanan dan juga tekanan ekonomi.
- c. KIA mewaspadai pemantauan dan patroli yang terjadi pada dini hari dan sore hari.
- d. Kesulitan timbul akibat cuaca buruk saat berpatroli

Anggaran negara juga terkena dampak penangkapan *illegal fishing* selain sumber daya laut. Kehadiran kapal ikan asing di Zona Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) 571 menunjukkan betapa rumitnya situasi ini, khususnya terkait sengketa wilayah antara Malaysia dan Indonesia. Peta wilayah abu-abu di sekitar wilayah WPPNRI 571 yang mencakup pemantauan navigasi kapal adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Peta *grey area* di WPPNRI 571 yang diambil dari peta navigasi kertas dan peta elektronik dari ECDIS di atas kapal Pengawas Perikanan KP. Hiu 16

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk dalam wilayah abu-abu tua pada peta pada Gambar 1, karena belum adanya sanksi tegas, membuat KIA tetap beroperasi di zona abu-abu. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan menerbitkan Surat Perintah Berlayar (SPB), UPT yang berada di bawah supervisi Direktorat Jenderal PSDKP (dalam hal ini Stasiun PSDKP Belawan yang membawahi WPPNRI) menerbitkan Surat Keterangan Aktivasi Pemancar (SKAT), Serta Kelaikan Operasional Standar (SLO) yang dikeluarkan oleh UPT. Dokumen-dokumen tersebut digunakan oleh kapal ikan Indonesia (KII) dalam kegiatan penangkapan ikannya, khususnya di WPPNRI 571. Alhasil, saat KII mengumpulkan ikan, ia harus bersaing dengan KIA yang mencuri ikan dengan menyalahgunakan batasan Stasiun PSDKP Belawan untuk memantau WPPNRI 571.



Gambar 2 (a) Hasil pencurian ikan oleh KIA di WPPNRI 571; (b) Hasil pencurian ikan oleh KIA ditimbang disaksikan oleh nakhoda KIA; (c) KIA Malaysia yang dibawa oleh KP. Hiu 01 ke dermaga Satwas SDKP Langsa, Aceh; (d) ABK KIA Malaysia saat diinvestigasi langsung oleh Dirjen PSDKP. (Sumber: Dokumentasi penyidikan stasiun PSDKP Belawan 2023)

Penelitian ini relevan dengan penelitian Soemarmi *et al.* (2020), yang menyatakan bahwa penyimpangan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan disebabkan oleh luasnya perairan Indonesia, kurangnya sumber daya manusia, dan tidak memadainya sistem pemantauan sumber daya tersebut. Oleh karena itu, pengawasan rutin sangatlah penting. Perekonomian dapat tumbuh lebih positif melalui integrasi. Penggunaan *speedboat* pengawas merupakan salah satu cara Kementerian Perikanan dan Kelautan mengawasi sektor perikanan Indonesia. Selain itu, penelitian Irianto (2020) menemukan TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan kegiatan penenggelaman kapal ikan asing yang diketahui melakukan tindakan ilegal. praktik penangkapan ikan di perairan Indonesia. Hal ini untuk mendukung penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan kepentingan nasional Indonesia di bidang maritim. Kebijakan ini merupakan pesan mendalam bagi para pelaku *illegal fishing* dan menunjukkan komitmen Indonesia untuk selalu memperhatikan dan menjunjung tinggi hukum sebagai wilayah laut Indonesia. Upaya-upaya ini akan dilanjutkan dalam upaya untuk menghalangi individu-individu tersebut.

Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap *Illegal Fishing*

Nelayan asing yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal melakukan penangkapan *illegal fishing* dari negara-negara tetangga di sekitarnya. Nelayan asing ini menggunakan berbagai taktik untuk memanen ikan di perairan Indonesia, yang kemudian dijual ke luar Indonesia. Berdasarkan data tindak pidana kelautan dan perikanan unit PSDKP Belawan tahun 2021–2022, hingga saat ini KIA masih melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

Tabel 7 Tindak pidana kelautan dan perikanan stasiun PSDKP Belawan tahun 2021-2022

No.	Tahun	Bendera Kebangsaan Kapal	Jumlah (unit)	Alat Tangkap	Hasil Penyidikan
1.	2021	Malaysia	15	Trawl	P-21
2.	2022		9	Trawl	P-21
TOTAL				24	

Sumber: olah data WPPNRI 571

Berikut tindakan yang dilakukan KIA di wilayah WPPNRI 571 untuk mengurangi penangkapan *illegal fishing*:

a. Meningkatkan kualitas kapal pengawas

KP. Hiu 01 memiliki dimensi panjang sekitar 28 meter, lebar 5 meter, tinggi kapal 3 meter, dan draft 1 meter yang berarti tinggi *draft* air. Kekuatan kapal ini adalah kapal patroli dengan kecepatan tertinggi 24 knot. Namun, setelah 24 tahun beroperasi, kecepatan tertinggi kapal turun menjadi 17 knot. Kapal ini juga dilengkapi dengan AIS (*Automatic Identification System*) dan Radar untuk navigasi elektronik. Kapal mempunyai kemampuan mengejar KIA dan dapat mengidentifikasi KIA menggunakan Radar dan AIS.

Kapal pengawas lainnya seperti kapal pengawas KP juga memiliki kualitas yang sangat baik. Kapal patroli aluminium Hiu 16 ini tergolong cepat, berukuran panjang sekitar 32 meter, lebar 5,85 meter, tonase kapal 115 GT, dan kapasitas bahan bakar KP 15 ton. Hiu 16 memiliki radar modern, GPS, dan sistem peta elektronik, dan dapat melaju dengan kecepatan hingga 25 knot. Sedangkan kualitas KP. Hiu 08 berbahan fiber merupakan kapal patroli cepat dengan dimensi panjang sekitar 28 meter, lebar 5 meter, tinggi kapal 3 meter, dan tinggi *draft* atau *draft* 1 meter ditambah bobot KP 107 GT. Ketika Hiu 08 pertama kali dibangun, kapal tersebut dapat bergerak dengan kecepatan sekitar 25 knot, namun setelah sekitar 23 tahun, kecepatan kapal turun menjadi 16 knot. Selain itu, kapal ini dilengkapi dengan sistem navigasi elektronik Radar dan AIS.

b. Pelaksanaan kegiatan patroli pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan


Operasi patroli dilakukan dengan menyelesaikan usulan untuk melakukan fungsi kapal pengawas terlebih dahulu, kemudian menunggu persetujuan Kepala Stasiun PSDKP Belawan. Setelah disetujui, kapal pengawasan diberikan Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Pergerakan (SPG), dan rencana peruntukan sebagai landasan dalam melakukan operasi pengawasan. Surat operasional dan pemesanan bahan bakar minyak. Saluran air di Belawan, Langsa, Lhokseumawe, Dumai, dan Tanjung Balai Asahan semuanya dalam pengawasan di WPPNRI 571.

c. Memperketat sistem pengawasan dan perizinan kapal yang masuk di wilayah WPPNRI 571

Kapal pengawas akan memantau kedatangan kapal yang tidak memiliki dokumentasi yang memadai, kapal yang membawa alat tangkap *trawl*, kapal yang mengalami pencemaran air laut, dan operasi penangkapan ikan yang dilakukan KIA dalam rangka mengatur kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan. Surat teguran akan menjadi satu-satunya tindakan yang dilakukan apabila kapal melanggar peraturan ringan, seperti menggunakan izin yang sudah habis masa berlakunya atau tidak berlaku lagi. Sementara pengurusan izin akan disita dan diproses di kantor PSDKP Kabupaten Belawan apabila belum lengkap. Apabila sebuah KIA melakukan penangkapan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dilakukan penahanan dan dibawa ke stasiun PSDKP Belawan yang merupakan UPT Direktorat Jenderal PSDKP untuk diproses. Selain itu, kapal tersebut akan dipindahkan ke kantor Stasiun PSDKP Belawan untuk dilakukan pengolahan tambahan apabila dengan sengaja menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak diperbolehkan.

d. Melakukan rute patroli pengawasan oleh Kapal Pengawas

Daya jangkau yang luas dalam kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan armada kapal perikanan berbanding terbalik dengan keterbatasan sarana dan prasana yang mendukung aspek pengawasan kegiatan penangkapan ikan di WPP 571. Tindakan pengawasan langsung oleh kapal patroli yang ada dirasa kurang efektif dan tidak efisien melihat kegiatan penangkapan ikan dari tahun ke tahun semakin tinggi. Selain itu, melihat kondisi geografis WPP 571 yang berada di wilayah laut yang dikelola secara langsung oleh dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia menjadikan wilayah ini termasuk salah satu titik yang rawan akan tindakan *illegal fishing*. Tujuan dari jalur patroli adalah untuk membagi dan mengatur jadwal pemantauan kapal. Peta perencanaan operasional yang dipisahkan menjadi tiga zona perairan untuk setiap operasi menguraikan kerja sama antara Nakhoda dan Stasiun PSDKP Belawan sebelum pembagian rute. Misalnya saja di laut sekitar Pulau Jarak dan Pulau Arua (Putra 2018).



e. Melakukan penangkapan pada KIA

Pemerintah terus melakukan upaya pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal yang salah satu bentuknya adalah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*illegal fishing*) (selanjutnya disebut dengan "Satgas 115"), melalui pengundangan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 (selanjutnya disebut "Perpres Satgas 115"). Satgas 115 diberi tugas untuk melaksanakan Operasi Penegakan Hukum untuk memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) dengan menentukan target Operasi Penegakan Hukum dalam rangka pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal, melaksanakan komando dan pengendalian terhadap unsur-unsur Satgas 115 yang meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Keamanan Laut, serta Kejaksaan Republik Indonesia yang sudah berada di dalam Satgas 115 (Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/Permen-Kp/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) (2017).

Ketika KIA mencoba melarikan diri, kapal pemantau mengirimkan tembakan peringatan ke udara, bahkan terkadang di atas air yang menyebabkan percikan air di dekat KIA yang memaksa, KIA berhenti dan diperiksa. Beginilah biasanya kapal pemantau mengejar KIA selama proses penangkapan. Temuan observasi menunjukkan bahwa prasarana dan sarana patroli pengawasan laut yang meliputi perintah tugas, laporan skenario teknis kapal pengawas, usulan pengisian bahan bakar minyak, perlengkapan personel, persenjataan, dan peralatan keselamatan, mendukung upaya penurunan penangkapan *illegal fishing*. Namun, karena penangkapan *illegal fishing* terhadap kapal asing telah menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia, termasuk penangkapan ikan yang berlebihan, tantangan terhadap keberlanjutan pasokan ikan, penurunan daya saing bisnis, dan marginalisasi nelayan, maka hal ini harus ditangani dengan lebih terampil. Meskipun demikian, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah perlu ditingkatkan dalam menegakkan hukum nasional mengenai penghentian dan

pemberantasan penangkapan *illegal fishing*, meskipun hukum internasional belum secara pasti mengklasifikasikannya sebagai kejahatan transnasional. Oleh karena itu, untuk menjaga sumber daya perikanan Indonesia, banyak upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum dan kerja sama.

Kegiatan *illegal fishing* yang umum terjadi di perairan Indonesia antara lain izin palsu, penangkapan ikan tanpa izin, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Berdasarkan data KKP pelanggaran *illegal fishing* di Indonesia dari Oktober 2014 dengan bulan Mei tahun 2019, berhasil mengungkap dan menenggelamkan sebanyak 526 unit kapal milik pencuri ikan. Pada tahun 2020 dilakukan penangkapan terhadap 71 kapal ikan pelaku *illegal fishing* (KKP 2020). Tahun 2021, dilakukan penangkapan terhadap 82 unit kapal *illegal fishing*. Menurut *Indonesian Justice Initiative* (IOJI), jumlah kerugian negara akibat *illegal fishing* mencapai Rp56,13 triliun per tahun, dan estimasi untuk kerugian praktik IUU *fishing* mencapai USD 15,5-36,4 miliar dengan estimasi jumlah ikan tangkap sebesar 11-26 juta ton ikan. Untuk wilayah Samudera Pasifik, diperkirakan kerugian negara mencapai 4-7 juta ton per tahun dengan nilai USD 4,3 miliar hingga USD 8,3 miliar (Kumparan 2020).

Mahfud *et al.* (2021) mengulangi penelitian yang sama pada tahun 2021 menjelaskan bahwa jika ada klaim kejahatan perikanan, masyarakat diimbau untuk mengawasi wilayah penangkapan ikan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 69 Ayat 4 menjelaskan mengapa kapal asing yang terbukti melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia bisa ditenggelamkan. Penenggelaman kapal ini merupakan operasi unik untuk menghancurkan barang bukti melalui pembakaran, penenggelaman, dan ledakan. Keseluruhan Pasal 93, Pasal 94, 94A, 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 2004 yang mengatur tentang Perikanan juga mengatur sanksi bagi penangkapan ikan yang melanggar hukum, antara lain denda dan kurungan.

Strategi Pengawasan KIA di WPPNRI 571 oleh Kapal Pengawas Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Sistem pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan harus diterapkan dalam upaya membatasi operasi penangkapan *illegal fishing*. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji rencana pemantauan kapal penangkap ikan di WPPNRI 571 dalam menangani penangkapan *illegal fishing*. Berdasarkan temuan wawancara, wilayah WPPNRI 571 menggunakan beberapa cara dalam melakukan pengawasan, antara lain:

- a. Memantau pelanggaran operasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
- b. Peringatan KIA untuk berhenti
- c. Memberikan keahlian senjata untuk pengawasan
- d. Memisahkan rute patroli
- e. Memanfaatkan *Sea Rider*
- f. Memodifikasi jadwal patroli dan pengawasan

Tindakan waspada dan sistematis diperlukan untuk mengawasi pelanggaran dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, khususnya berdasarkan WPPNRI 571. Kapal pengawas dilengkapi dengan berbagai taktik, seperti memperingatkan KIA untuk berhenti, dan menggunakan tali kapal, pemegang peredam, dan manuver kemudi untuk memudahkan pemeriksaan kru. Kerja sama dan komunikasi antar awak kapal yang mengawasi dianggap penting untuk meminimalkan beban kerja dan menjaga kesehatan mental awak kapal. Kapal Pemantau diajarkan untuk menggunakan persenjataan secara kuat dan terukur, selain teknik pengendalian kapal untuk mencegah perlawanan ketika menghadapi kemungkinan perlawanan KIA.

Prosedur penting dalam melakukan kegiatan patroli antara lain mengatur tugas Stasiun Induk dan PSDKP Belawan, merancang jalur patroli yang efektif, dan memisahkan wilayah perairan. Kapal

Pemantau juga menggunakan peralatan tambahan, termasuk *Sea Rider* (perahu karet), untuk menjamin bahwa inspeksi dapat diselesaikan dengan sukses, terutama dalam situasi ketika berlabuh bukan merupakan suatu pilihan. Efektivitas rencana patroli malam hari memungkinkan kapal pemantau mendekati KIA tanpa terdeteksi, sehingga membatasi peluang KIA untuk melarikan diri dan mencegah perlawanan. Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa Kapal Pengawas telah dilengkapi dengan pengetahuan, alat, dan taktik untuk meningkatkan efisiensi pengawasan dan penghentian penangkapan *illegal fishing* di WPPNRI 571. Kapal Pengawas Perikanan Lingkup Pengawasan Kelautan dan Perikanan Belawan Stasiun Pusat Pengelolaan Bahan (PSDKP) atau Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melaksanakan program pemantauan yang efisien terhadap KIA guna menjaga keamanan dan kelangsungan hidup aset perikanan dalam jangka panjang di WPPNRI 571.

Faktor internal digunakan untuk mengkategorikan kekuatan dan kelemahan karena merupakan variabel yang dapat dikendalikan. Sementara itu, faktor eksternal yang berkaitan dengan perusahaan terdiri dari unsur-unsur yang tidak dapat dikendalikan dan mencakup peluang dan risiko. Hal ini diketahui dari temuan penelitian yang merupakan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman dalam pendekatan pemantauan KIA oleh Kapal Pemantau Perikanan di Stasiun PSDKP Belawan, sebagaimana tertuang dalam hasil penelitian di atas. Untuk menentukan formulasi strategi terbaik dalam melaksanakan rencana pemantauan KIA di WPPNRI 571 oleh kapal pemantau perikanan Stasiun PSDKP Belawan digunakan matriks SWOT berikut.

Tabel 8 Matriks SWOT

		STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
IFAS	EFAS	1) Aturan Pengawasan KIA sudah Cukup	1. Sarana Pengawasan berupa Kapal Pengawas dan Dermaga untuk Sandar masih kurang
		2) Penegakan hukum oleh PPNS Perikanan sudah berjalan baik	2. Anggaran kegiatan Patroli oleh Kapal Pengawas masih kurang
3) Peneggelaman dan Penyitaan KIA telah berjalan baik		3. Sanksi yang kurang tegas pada KIA	
4) Sarana Pengawasan berupa Kapal Pengawas sudah cukup		4. Usia Kapal Pengawas yang sudah tua	
5) Terbentuknya Kelompok Masyarakat Pengawas atau Pokmaswas		5. Kurangnya armada Kapal Pengawas yang bergantian menjaga Selat Malaka (WPPNRI 571)	
OPPORTUNIES (O)	STRATEGI (SO)	STRATEGI (WO)	
1) Potensi sumber daya perikanan di Selat Malaka masih tinggi	1. Meningkatkan pengawasan dengan menggunakan dukungan alat yang lebih canggih dalam mendeteksi KIA (S1, O1, O2).	1. Memaksimalkan dukungan anggaran dalam melengkapi fasilitas pada kapal pengawas dan dermaga (W1, O5, S2)	
2) Pembangunan Kapal Pengawas yang terencana dan terprogram	2. Memberikan pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kualitas SDM sebagai pengawas kapal (S2, O3)	2. Melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja pada pengawas yang belum memiliki masa kerja yang lama (W3, O4)	
3) Rekrutmen CPNS atau P3K untuk Awak Kapal Pengawas rutin setiap Tahun	3. Melaksanakan evaluasi kinerja dan perekrutan pengawas dengan kinerja dan keterampilan yang lebih baik (S2, O4)	3. Melakukan pemeriksaan secara rutin setiap tahun dan mengganti kapal pengawas yang sudah tidak layak digunakan (W4, O5)	
4) Penggantian Kapal Pengawas yang sudah tua dengan Kapal Pengawas yang baru	4. Memaksimalkan penggunaan anggaran dalam memfasilitasi sarana dan pengaturan dalam	4. Membuat jadwal dan pengaturan dalam pergantian pengawasan pada penjagaan	

5) Dukungan Anggaran untuk BBM dan Perawatan Kapal Pengawas	penjagaan kapal pengawas (S4, O5, O6)	Selat Malaka, serta penambahan jumlah kapal pengawas (W5, O6, O5)
6) Pengaturan Armada Kapal Pengawas untuk bergantian menjaga Selat Malaka secara terencana agar lebih efektif dan efisien	5. Meningkatkan efektivitas pengawasan sumber daya laut melalui kolaborasi antara Pokmaswas, personel kapal pengawas, dan dukungan anggaran yang memadai (S5, O3, O5)	
THREATS (T)	STRATEGI (ST)	STRATEGI (WT)
1. Masih adanya KIA yang beroperasi di Perairan Selat Malaka (WPPNRI 571)	1. Meningkatkan penegakan dalam penenggelaman dan penyitaan KIA yang beroperasi di perairan Selat Malaka (S1, T1)	1. Melakukan pengawasan secara bergantian dan berkala baik pada waktu siang hari dan malam hari (W1, T1)
2. Masih belum tuntasnya batas wilayah perairan antar kedua negara yaitu negara Indonesia dan Malaysia	2. Memberikan batasan-batasan wilayah dengan menggunakan simbol atau tanda tertentu (S2, T2)	2. Tidak akuratnya batasan wilayah dapat dilakukan dengan menengakkan batasan secara hukum internasional mengenai batasan perairan negara (W2, T2)
3. Menurunnya potensi perikanan tangkap di perairan negara tetangga khususnya perairan Malaysia di Selat Malaka	3. Mengimplementasikan sistem penegakan hukum yang melibatkan sanksi tegas terhadap Kapal Ikan Asing (KIA) yang melakukan illegal fishing di wilayah Indonesia, serta menyediakan pemahaman dan peringatan awal sebelum melakukan tindakan penenggelaman atau penyitaan. (S3, T3, T4)	3. Dalam meminimalisir <i>illegal fishing</i> dapat dilakukan dengan hubungan kerjasama yang melibatkan kedua negara secara hukum dan aturan yang jelas (W1, T3)
4. Wilayah kedaulatan NKRI selalu dilanggar KIA dengan modus tidak mengetahui batas wilayah perairan negara Indonesia	4. Pengawasan dapat dimaksimalkan dengan menggunakan Sea Rider (S4, T4)	4. Meningkatkan simbol dan tanda-tanda batasan wilayah perairan dengan baik dan terlihat jelas bagi KIA sehingga dapat memaksimalkan armada kapal pengawas yang bergantian menjaga Selat Malaka (W5, T4)
	5. Meningkatkan kapasitas dan koordinasi Pokmaswas untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Selat Malaka (S5, T1, T4).	5. Pengawasan dilakukan dengan pembekalan keterampilan senjata api (W3, T4)

Sumber: Hasil olah data peneliti

Tabel 8 menunjukkan bahwa penegakan keselamatan, keamanan, dan keadilan di laut merupakan komponen penting dalam gagasan keamanan maritim. Terdapat diskusi mengenai keamanan maritim dalam skala dunia, khususnya dalam hubungan internasional. Kapal Pengawas Perikanan di Stasiun PSDKP Belawan bertugas melakukan pelacakan Kapal Penangkap Ikan Asing (KIA). Pendekatan pemantauan didasarkan pada pemeriksaan peluang, ancaman, kerentanan, dan kekuatan. Rencana pemantauan dijelaskan di bawah ini.

Kekuatan internal perusahaan, yang meliputi pemanfaatan teknologi mutakhir, instruksi SDM, evaluasi kinerja, dan optimalisasi anggaran, digunakan untuk mencari peluang eksternal dan melawan ancaman dan kelemahan internal. Inilah inti dari strategi SO (*Strengths-Opportunities*). Namun dengan memanfaatkan peluang eksternal seperti optimalisasi dukungan anggaran, pembinaan dan penilaian efisiensi pengawasan, inspeksi rutin, penggantian kapal yang tidak layak pakai, dan penambahan kapal pengawas di Selat Malaka, metode WO (*Weaknesses-Opportunities*) berupaya untuk mengurangi kelemahan internal. Strategi ST (*Strengths-Threats*) memerlukan penggunaan

kekuatan internal untuk melawan ancaman eksternal. Contoh tindakan tersebut antara lain memperketat sanksi terhadap KIA yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah Indonesia, menerapkan perbatasan dengan simbol tertentu, dan memperketat penenggelaman serta pengambilan KIA di wilayah perairan Selat Malaka. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak buruk dari aktivitas penangkapan *illegal fishing* terhadap sumber daya perikanan Indonesia sekaligus memaksimalkan kekuatan internal dalam menghadapi ancaman asing.

Hal ini sesuai dengan penelitian Prastyo *et al.* (2023), yang menunjukkan bagaimana Pangkalan PSDKP Batam menggunakan metode pemetaan wilayah yang mungkin dilanggar untuk menghindari kegiatan pemantauan kejahatan. Selain itu, kolaborasi antar lembaga sangat penting karena Pangkalan PSDKP Batam memiliki jumlah kapal pemantau yang terbatas. Untuk memberantas penangkapan *illegal fishing*, kerja sama antar lembaga tentu saja tidak cukup. Rencana Pangkalan PSDKP Batam juga melibatkan kerja sama dengan Komite Pemantau Masyarakat (POKMASWAS) dan masyarakat setempat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Potensi sumber daya perikanan pada WPPNRI 571 termasuk dalam jumlah potensi besar, sehingga jumlah kekayaan yang besar ini menjadi sasaran bagi pencuri yang berasal dari negara tetangga. Ikan-ikan seperti ikan tenggiri, cumi-cumi, udang, kerang, layur, pari, kerapu lumpur, gulamah, nangka, jenaha, sembilang, tuna, bawal, hiu mungil, kakap merah, penyu, dan sebagainya sering terlihat atau dibawa memancing. Potensi perikanan di WPPNRI 571 mengalami peningkatan baik dari volume tangkapan, nilai produksi, maupun unit kapal. Berdasarkan Tabel 6 total ikan yang ditangkap sebanyak 18.944.141 ton dengan produksi senilai Rp415.043.413.400. Terdapat 525 kapal yang beroperasi saat ini dan berkunjung sebanyak 5.882 kali dalam setahun Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada potensi sumber daya perikanan di WPPNRI 571.

KIA tidak mengetahui batas perairan laut yang memisahkan Malaysia dan Indonesia, di mana terdapat kebutuhan ekonomi yang tinggi dan aset perikanan yang tidak mencukupi di wilayah Malaysia, KIA tetap melakukan penangkapan ikan di WPPNRI 571. Cuaca buruk merupakan kendala yang dihadapi oleh Kapal Pengawas selama patroli. Kehadiran kapal ikan asing di Zona Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) 571 menunjukkan betapa rumitnya situasi ini, khususnya terkait sengketa wilayah antara Malaysia dan Indonesia.

Peningkatan kualitas kapal pengawas, pemberlakuan patroli pengawasan sumber daya kelautan atau perikanan, pengetatan prosedur perizinan dan pengawasan terhadap kapal yang memasuki wilayah WPPNRI 571. Terdapat diskusi mengenai keamanan maritim dalam skala dunia, khususnya dalam hubungan internasional. Kapal Pengawas Perikanan di Stasiun PSDKP Belawan bertugas melakukan pelacakan Kapal Penangkap Ikan Asing (KIA). Dalam meminimalisir *illegal fishing* dapat dilakukan dengan hubungan kerja sama yang melibatkan kedua negara secara hukum dan aturan yang jelas.

Berdasarkan analisis SWOT, terdapat 19 strategi alternatif dalam pengawasan KIA di WPPNRI 571 oleh kapal pengawas perikanan lingkup Stasiun PSDKP yang meliputi 5 (lima) Strategi SO (*Strengths-Opportunities*) dengan melakukan salah satu program sarana Pengawasan berupa Kapal Pengawas, 4 (empat) Strategi WO (*Weaknesses-Opportunities*) dengan melakukan salah satu program meningkatkan pengawasan dengan menggunakan dukungan alat yang lebih canggih dalam mendeteksi KIA, 5 (lima) Strategi ST (*Strengths-Threats*) dengan melakukan salah satu program memberikan pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kualitas SDM sebagai pengawas kapal dan 5 (lima) Strategi WT (*Weaknesses-Threats*) dengan melakukan salah satu program melakukan salah satu program memberikan sanksi tegas terhadap KIA yang melakukan *illegal fishing* di wilayah Indonesia.

Tingkatkan kerja sama dengan negara-negara tetangga untuk mengkoordinasikan upaya pengawasan dan penegakan hukum terhadap *illegal fishing*. Pertukaran data dan informasi antar negara dapat memperkuat pengawasan di perairan internasional yang berbatasan dengan WPP 751.

Untuk mengoptimalkan kinerja mereka dalam mengejar KIA yang mencoba melarikan diri, lebih banyak kapal pengintai harus ditambahkan ke armada dan kapal pengintai yang lebih tua harus diganti. Hal ini akan memungkinkan pengawasan menjadi maksimal dan terlaksana secara efektif dan efisien.

Agar penelitian dapat dilakukan lebih menyeluruh dan mendalam, bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan observasi KIA di wilayah laut teritorial Indonesia lainnya dengan menggunakan kapal dan dapat menggunakan bahan kajian yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvino, A., & Heniarti, D. D. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing oleh Nelayan Asing yang Dilakukan di Wilayah Perairan Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. *Prosiding Ilmu Hukum*, 211–215.
- Arrazy, M., & Primadini, R. (2021). Potensi Subsektor Perikanan Pada Provinsi-Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 14(1), 1–13.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir (Statistics of Marine and Coastal Resources)*. Badan Pusat Statistik.
- Banjarani, D. R. (2020). Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional. *Jurnal Kertha Patrika*, 42(2), 150–162.
- Belawan, S. P. (2021). *Laporan Kinerja Tahun 2021*. Stasiun Psdkp Belawan
- Belawan, S. P. (2021). *Laporan Tahunan Stasiun Psdkp Belawan Tahun 2020*. Stasiun Psdkp Belawan
- Belawan, S. P. (2022). *Laporan Tahunan Stasiun Psdkp Belawan Tahun 2021*. Stasiun Psdkp Belawan
- Hot (Hole). (2012). Indonesia Didesak Naikkan Sanksi Illegal Fishing. diakses pada: <https://www.hukumonline.com/berita/a/indonesia-didesak-naikkan-sanksi-iillegal-fishing-i-lt4f84f7fe8617f/>.
- Iqbal M. (2012). Illegal Fishing sebagai Kejahatan Korporasi Suatu terobosan Hukum pidana dalam mengadili kejahatan Illegal Fishing. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(1), 417–434.
- Irianto, B. S. (2020). Penegakan Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Zeei) Dalam Rangka Kepentingan Nasional Indonesia Di Bidang Kelautan. *Jurnal Hukum*, 4(2), 26–43.
- Istanto, Y. (2014). Peneggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing Sebagai Upaya Penegakan Hukum Perikanan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2014/Pn Tpg Pengadilan Negeri Tanjungpinang). *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers*, 1(1), 1–7.
- Kementerian Kelautan Dan Perikanan. (2016). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- Kirab, Ernarningsih, D., & Patanda, M. (2022). Komposisi Hasil Tangkapan dan Sebaran Kelimpahan Ikan Demersal pada Musim Peralihan II di WPP 571. *Jurnal Ilmiah Satya Minabahari*, 7(1), 31–41.
- KKP. (2020). KKP Beberkan Kondisi Terkini Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia. diakses pada: <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/22895-kkp-beberkan-kondisi-terkini-pemberantasan-illegal-fishing-di-indonesia>.

- Kristianto, Y. I. A. (2023). Kerjasama Pencegahan Illegal Fishing Indonesia Dan Australia Dalam Perspektif Politik Dalam Negeri. *Jurnal Sosial Politik Peradaban Kerjasama*, 4(1), 56–74.
- Kumparan. (2020). Kerugian Indonesia karena Illegal Fishing Capai Rp 56 Triliun per Tahun. Diakses pada: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kerugian-indonesia-karena-illegal-fishing-capai-rp-56-0Atriliun-per-tahun-1tZTgeOi9Zw/full>.
- Limbong, M. (2018). Kajian Potensi Sumberdaya Perikanan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Satya Minabahari*, 3(2), 114–128.
- Mahfud, F. R., Indah, P. J., & Fitriyono, R. A. (2021). Tinjauan Aliran Kritis Kriminologi terhadap IUU Fishing di Indonesia. *Jurnal Gema Keadilan*, 8(3), 1–23.
- Marpaung, B. S. M., Sitanggang, E. P., Kawilarang, Masengi, W. ., Kaparang, F. E., Pamikiran, R. D. C., Sitanggang, D. F. ., & Kalalo, F. F. (2022). Pelanggaran kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia 571 Violation. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Perikanan Tangkap*, 7(2), 141–150.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Muhamad, S. V. (2012). Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan. *Jurnal Politica*, 3(1), 59–86.
- N, Mahmudah. (2015). *Illegal fishing pertanggungjawaban pidana korporasi di wilayah perairan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Nasution, A. I. S., Pranita, A. M., Bulandari, D., Setyawati, L. R., & Suwarno, P. (2021). Synergy Of Law Enforcement Agencies In Handling Illegal Fishing Cases In Aceh Waters. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 23(2), 233–246.
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/Permen-Kp/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukumsatuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).
- Prastyo, T., Nazaki, & Putra, A. (2023). Strategi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Batam Dalam Penanganan Illegal Fishing Di Kabupaten Natuna. *Journal Social Issues Quarterly*, 1(4), 965–975.
- Putra, A. H. (2018). Analisis Pelanggaran Kapal Pada Jalur Zona Penangkapan Ikan Di WPP 571 Berdasarkan Data Vessel Monitoring System (VMS). In Universitas Sriwijaya.
- Review, W. O. (2013). *World Ocean Review 2, The Future Of Fish The Fisheries Of The Future*. <https://wedocs.unep.org/20.500.11822/8484>.
- Soemarmi, A., Indarti, E., Pujiyono, & Wijayanto, D. (2020). Teknologi Vessel Monitoring System (Vms) Sebagai Strategi Perlindungan Dan Pembangunan Industri Perikanan Di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 49(3), 303–313.
- Suman, A., Irianto, H. E., Satria, F., & Amri, K. (2016). Potensi Dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Wpp Nri) Tahun 2015 Serta Opsi Pengelolaannya Potencyand. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 8(2), 97–110.
- Wahyudin, Y. (2013). Status Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI 571) Laut Andaman dan Selat Malaka. *Jurnal YDW-WP*, 1(5), 1–7.
- Widiyarini, Rodoni, A., & Latuconsina, S. (2022). Determinan Kinerja Sub Sektor Perikanan Guna Mendukung Ketahanan Ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(2), 222–240.